



PENETAPAN
Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Fazrul Ridani bin Rusdiannur, tempat tanggal lahir di Barikin, 25 Juni 1999/umur 25 tahun, NIK 6307010106980001, agama Islam, pekerjaan pelangsir minyak, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Barikin, RT 01, RW 01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fazrulridani52@gmail.com, dengan nomor handphone 085654891200, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Anisa Putri binti Muhtar, tempat tanggal lahir di Binuang, 22 Juli 2002/umur 22 tahun, NIK 6305016207020007, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Barikin, RT 01, RW 01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anisaputputri22@gmail.com, dengan nomor handphone 082155527450, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2017, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Muhtar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Darmi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Husni dan 2. Fahrurazi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, karena saat itu karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur yakni Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon yang bernama Yumna Salsabila lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal tersebut membuat tidak bisa dibuatkan akta kelahiran;

7. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6307011112023011 pada tanggal 20 November 2023;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, adalah anak kandung dari Pemohon I (Fazrul Ridani bin Rusdiannur) dengan Pemohon II (Anisa Putri binti Muhtar)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Fazrul Ridani** NIK 6307010106980001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 November 2023, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan di-nazegelen serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Anisa Putri** NIK 6305016207020007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 November 2023, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan di-nazegelen serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 6307011112023011 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 November 2023, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6307010901180001 atas nama **Fazrul Ridani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 November 2023, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 441/487/RSUD-Yan Kes/2024 atas nama Yumna Salsabila tanggal 03 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong persalinan RSUD H. Damanhuri,

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.5;

Saksi:

Saksi I, Khairullah bin H.Farid Wajidi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Barikin RT001 RW001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhtar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Darmi;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya yakni Husni dan Fahrurazi serta keluarga dari pihak Pemohon I, keluarga Pemohon II serta tetangga di sekitar kediaman para Pemohon;
- Bahwa maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut pernah bercerai secara sirri dan kemudian pada tahun 2018 menikah lagi secara sirri dengan wali nikah, yang menikahkan dan yang menjadi saksi sama dengan pernikahan sebelumnya,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saksi juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Saksi II, Abdul Hafiz bin Abdul Gani, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Tabudatar Hlir RT002 RW001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi tidak hadir pada saat akad nikah dan hadir saat resepsi

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Desa BariKin, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut pernah bercerai secara sirri dan kemudian pada tahun 2018 menikah lagi secara sirri,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, yang sekarang berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut pada saat Pemohon I dan Pemohon II berkunjung ke rumah saksi dengan membawa anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, Selvia Fransiska binti Rusdiannur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Barikin RT001 RW001 Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhtar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Darmi;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya yakni Husni dan Fahrurazi serta keluarga dari pihak Pemohon I, keluarga Pemohon II serta tetangga di sekitar kediaman para Pemohon;
- Bahwa maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut pernah bercerai secara sirri dan kemudian pada tahun 2018 menikah lagi secara sirri dengan wali nikah, yang menikahkan dan yang menjadi saksi sama dengan pernikahan sebelumnya,

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saksi juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap seorang anak yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yumna Salsabila, telah membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhtar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Darmi;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya yakni Husni dan Fahrurazi serta keluarga dari pihak Pemohon I, keluarga Pemohon II serta tetangga di sekitar kediaman para Pemohon;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Br



- Bahwa maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut pernah bercerai secara sirri dan kemudian pada tahun 2018 menikah lagi secara sirri dengan wali nikah, yang menikahkan dan yang menjadi saksi sama dengan pernikahan sebelumnya,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saksi juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri kecuali keterangan saksi II para pemohon yang tidak mengetahui secara langsung tentang hal-hal

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon yakni keterangan saksi I dan saksi III, sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhtar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Darmi;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya yakni Husni dan Fahrurazi serta keluarga dari pihak Pemohon I, keluarga Pemohon II serta tetangga di sekitar kediaman para Pemohon;
- Bahwa maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut pernah bercerai secara sirri dan kemudian pada tahun 2018 menikah

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi secara sirri dengan wali nikah, yang menikahkan dan yang menjadi saksi sama dengan pernikahan sebelumnya,

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2017 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hanya saja pada saat menikah secara *sirri* tersebut para Pemohon masih dibawah umur sehingga karena hal itulah para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah hal tersebut para Pemohon bercerai secara *sirri* namun pada tahun 2018 para Pemohon kemudian menikah Kembali secara *sirri* dan pula telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan,

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional)

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 bulan adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Yumna Salsabila binti Fazrul Ridani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024, yang sekarang berumur 9 (sembilan) bulan adalah anak sah dari Pemohon I (Fazrul Ridani bin Rusdiannur) dengan Pemohon II (Anisa Putri binti Muhtar);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 284/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 15 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

T.td

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PA.Brb